

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 09

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 2001

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
KOTA BANDUNG TAHUN 2000- 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa Pola Dasar Pembangunan /Daerah Kota Bandung Tahun 2000- 2004 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000;
 - b. bahwa sebagai penjabaran dan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dituangkan ke dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/M1PR11999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeliharaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1089 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991-2001;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KOTA BANDUNG TAHUN 2000-2004

Pasal 1

- (1) Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000- 2004.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI PEMBANGUNAN
BAB III	: PENAJAMAN TERHADAP VISI KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA
BAB IV	: PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2000 - 2004
BAB V	: PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, merupakan arah pedoman teknis segenap aparatur Pemerintah dan masyarakat Kota Bandung dalam menyelenggarakan setiap tahapan pembangunan.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dan kebijaksanaan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Bandung dan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Maret 2001


WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 09

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 09 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 MARET 2001

NASKAH

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KOTA BANDUNG TAHUN 2000 – 2004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pembangunan daerah Kota Bandung merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang berkesinambungan mulai dan tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendaliannya.

Tujuan umum pembangunan Kota Bandung adalah untuk mewujudkan suatu keadaan yaitu mantapnya sikap dan prilaku mandiri manusia dan masyarakat Kota Bandung sesuai prinsip demokrasi, meningkatnya kualitas dan daya guna Sumber Daya Manusia, terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin yang selaras, adil dan merata untuk menuju masyarakat Kota Bandung pada kondisi yang Genah Merenah Tumaninah serta terciptanya landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyusunan rencana pembangunan yang akan datang perlu mempertimbangkan potensi dan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya serta fenomena tuntutan pembangunan dan masyarakat dan fenomena pembangunan yang sedang berkembang saat ini baik bersifat lokal maupun nasional yang mana hal ini dapat dimungkinkan merupakan sebuah peluang atau sebaliknya sebagai sebuah ancaman

Fenomena pembangunan yang berkembang saat ini adalah terjadinya krisis di berbagai bidang kehidupan dan adanya tuntutan Otonomi Daerah serta issue Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Terselenggaranya suatu pemerintahan daerah yang baik sebagai upaya mewujudkan Good Governance yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, muncul paradigma baru dalam kebijaksanaan pembangunan daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri.

Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah “Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kewenangan tersebut diwujudkan dalam tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin

baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 1999/2000 merupakan tahun transaksi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam penyusunan Anggaran Tahun 1999/ 2000 masih berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan memperhatikan atau memprediksi kecenderungan perubahan-perubahan pada undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dalam tahun anggaran berjalan.

Krisis ekonomi dan moneter yang berdampak terhadap krisis di segala bidang menyebabkan pemerintah memandang perlu untuk melakukan perubahan-perubahan total terhadap berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan TAP MPR No. XJMPR/98 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan.

Bertitik tolak dan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan kebijakan strategis yaitu Keputusan Walikota Nomor 103 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah (P2RPD), yang selanjutnya dijadikan pedoman dan arah bagi semua pihak dalam merencanakan program proyek tahun 1999/ 2000 dengan memfokuskan pada kegiatan penyelamatan sebagai langkah awal normalisasi kondisi ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya seperti antara lain Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 1999/ 2000 telah menghasilkan relatif ada kemajuan di samping berbagai kendala yang mengakibatkan belum sepenuhnya tujuan dan sasaran pembangunan tercapai.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000-2004 sebagai wujud dan aspirasi masyarakat perlu dijabarkan lagi melalui Program Pembangunan Daerah (Propeda) dalam bentuk program pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam mengantisipasi penjabaran Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004, melalui analisis, Pemerintah Kota Bandung telah merumuskan suatu model pembangunan yang berdasarkan pemikiran bahwa pendekatan dan terobosan dalam manajemen perkotaan tidak hanya menekankan pada aspek teknik rencana dan perencanaan, tetapi perlu adanya perumusan model pembangunan daerah kota seutuhnya melalui sistem dan pendekatan pada Rencana Induk Kota (RIK), situasi yang berkembang dan dinamikanya serta pendekatan kultural, mobilisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.

Model pembangunan dengan visi Genah Merenah Tumaninah merupakan model pembangunan yang komprehensif yang memadukan unsur spiritual, moral dan material sehingga diharapkan tercipta optimalisasi kesejahteraan umat manusia dalam semua dimensi, baik dimensi ekonomi, sosial, politik maupun hukum dan budaya. Untuk mewujudkan model pembangunan dengan visi Genah Merenah Tumaninah dengan 9 (sembilan) misi Kota Bandung, pertumbuhan kota dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek; (1) aspek penataan infrastruktur kota dan pemerintahan, (2) aspek pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota, (3) aspek pembangunan agama dan sosial budaya masyarakat, (4) aspek pengelolaan lingkungan, (5) aspek pembiayaan pembangunan.

Kelima aspek tersebut pada intinya adalah untuk menciptakan daya tarik kota, meningkatkan kesejahteraan warga kota dan mewujudkan kondisi kota yang kondusif sebagai suatu strategi perencanaan mendasar pembangunan Kota Bandung.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung didisain sebagai landasan operasional dan arah pedoman pelaksanaan program pembangunan dengan visi Genah Merenah Tumaninah bagi setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun program kerjanya, dengan agenda kegiatan program pembangunan Kota Bandung antara lain rehabilitasi kondisi sosial

ekonomi kota, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan jaringan infrastruktur kota, pengembangan kesempatan kerja dan berusaha, reformasi birokrasi pemerintah, peningkatan keuangan daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan manajemen transportasi kota, pembinaan sektor informasi, penanganan pemukiman kumuh dan persiapan pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran itulah disusun arah penyelenggaraan pembangunan Kota Bandung dalam bentuk Program Pembangunan Daerah (Propeda) dengan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000-2004 dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengertian

PROPEDA Kota Bandung adalah kebijakan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan DPRD Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

PROPEDA Kota Bandung dalam pelaksanaannya merupakan penjabaran dan Pola dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000-2004 yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, namun demikian indikator kinerja Pemerintah Daerah khusus Tahun Anggaran 2000 yang merupakan masa peralihan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

C. Maksud dan Tujuan

PROPEDA Kota Bandung ditetapkan sebagai pelaksanaan penjabaran Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004 dimaksudkan untuk dijadikan arah pedoman teknis bagi Aparatur Pemerintah dan seluruh masyarakat dalam menyelenggarakan setiap tahap pembangunan daerah.

Dengan tujuan agar perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan daerah dapat lebih terarah dan untuk kemudian harus dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

D. Sistematika

Naskah Propeda Kota Bandung disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI PEMBANGUNAN
BAB III	:	PENAJAMAN TERHADAP VISI KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA
BAB IV	:	PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2000-2004
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PEMBANGUNAN

Evaluasi pembangunan yang dimaksudkan adalah merupakan rangkuman dan hasil-hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap implementasi berbagai dokumen perencanaan dan program-program pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai bagian dan suatu sistem manajemen pembangunan, kegiatan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan perlu dilakukan, untuk kemudian dicermati akar permasalahannya dan hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan program pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berkenaan dengan hal tersebut, evaluasi menjadi kebutuhan mendasar terhadap berbagai kebijakan dan pelaksanaan pembangunan dalam jangka tahun 1998/ 2000, serta pelaksanaan RTRWK yang tidak tercantum di dalam P2RPD dan APBD 1999/2000, serta pelaksanaan RTRWK yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pada saat ini permasalahan Kota Bandung, sebagaimana yang diuraikan dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000-2004, adalah juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan pembangunan Kota Bandung yang dilaksanakan selama ini dalam jangka waktu cukup panjang jauh sebelum reformasi.

Terhadap permasalahan Kota tersebut di atas ada beberapa catatan dan temuan di lapangan oleh Anggota DPRD Kota Bandung sebagaimana yang disampaikan dalam tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung sebagaimana yang disampaikan dalam tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung terhadap LPJ Walikota.

Keseluruhan hasil dan dampak pelaksanaan pembangunan, merupakan bagian penting untuk dikaji dalam rangka evaluasi secara menyeluruh.

Temuan dan kajian dalam rangka evaluasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap agenda yang tertuang dalam P2RPD secara umum sudah relatif sesuai untuk tahap penyelamatan sosial ekonomi masyarakat (2,8%) sebagai dampak dan krisis ekonomi. Namun demikian dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kekurangan atau ketidaksesuaian yang perlu untuk mendapat perhatian. Sebagian besar ketidaksesuaian antara agenda kegiatan dengan kebutuhan di lapangan (10,9%), terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan suatu kegiatan / program / proyek antara satu dinas / bagian dengan dinas / bagian lainnya (50,9%), di samping itu masih adanya kerancuan dimana suatu kegiatan yang seharusnya merupakan kegiatan rutin dinas / instansi ternyata dimasukkan dan diusulkan sebagai suatu proyek dengan dana bersumber dan anggaran pembangunan (10%).
2. Dan kondisi umum Kota Bandung ditemukan beberapa permasalahan pokok yang dihadapi di Kota Bandung yang perlu mendapat perhatian dan sangat mendesak untuk segera ditangani antara lain adalah: 1) permasalahan transportasi seperti kemacetan lalu lintas, 2) permasalahan lingkungan seperti keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan akhir, pengelolaan sampah yang masih konvensional dan mengganggu lingkungan, 3) permasalahan penyediaan prasarana seperti air bersih, drainase, air kotor, perumahan, jalan, jembatan, dll., 4) permasalahan banjir karena pembangunan perumahan yang tidak terkontrol di beberapa wilayah, terutama di Bandung Utara dan pendangkalan beberapa sungai yang berakibat kepada kelancaran pengelontoran air sungai di Kota Bandung terganggu, serta 5) permasalahan ketertiban dan ketentraman kota seperti kurang ketatnya pengendalian pedagang kaki lima dan tukang becak mengakibatkan tertib lalu lintas sebagaimana yang diharapkan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan tidak dapat berjalan dengan baik serta peredaran dan penggunaan narkoba/napza yang perlu segera ditanggulangi.

3. Pola penggunaan lahan Kota Bandung yang terpusat di wilayah kota lama dan pada jalur tertentu saja, perlu adanya usaha penyebaran pusat-pusat kegiatan ke arah wilayah kota perluasan (Bandung Timur) karena bila tidak segera dilakukan akan tetap menimbulkan beban yang berat pada jalur-jalur utama di bagian wilayah kota lama di samping tidak efisiensinya pelayanan terhadap warga kota.
4. Konsentrasi penduduk berada pada Kota Bandung lama, sejalan dengan pemusatan sarana dan prasarana pelayanan di pusat kota lama, perlu adanya usaha memobilisasi pergerakan penduduk ke wilayah perluasan (Bandung Timur) dengan membangun sarana dan prasarana pelayanan yang sangat diperlukan masyarakat.
5. Secara garis besar dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan banyak penduduk Kota Bandung yang kehilangan pekerjaan di sektor formal (industri) karena pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain arus migrasi penduduk dan daerah luar sekitar kota Bandung meningkat yang disebabkan oleh semakin sulitnya lahan pertanian dan semakin berkurangnya penduduk yang berminat bekerja di sektor pertanian pedesaan di luar Kota Bandung, sebagian besar bekerja di sektor informal. Hal ini menjadi masalah yang besar dan kompleks bagi Pemerintah Kota Bandung di dalam menyusun kebijakan bidang ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat.
6. Ketidacukupan fasilitas penunjang pendidikan serta ketidaktepatan lokasi fasilitas pendidikan mengakibatkan pergerakan siswa berjalan secara berlebihan dan secara tidak langsung dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kurangnya tempat-tempat bermain bagi anak-anak dan dampak dan orang tua yang disebabkan pemutusan hubungan kerja, mengakibatkan banyak anak-anak yang bermain dan mencari nafkah di jalan dan apabila tidak segera ditangani, kemungkinan akan terjerumus dalam tindakan-tindakan yang bersifat kriminal (tawuran, narkoba, dll.). Keberadaan kampung-kampung padat dengan prasarana dasar yang kurang memadai (sanitasi buruk, pelayanan sampah yang kurang memadai, pelayanan air bersih tidak tersedia atau tidak mencukupi dan kurangnya ruang terbuka hijau sesuai standar minimal kota) sangat berpotensi terhadap penurunan secara tajam, kualitas kesehatan masyarakat.
7. Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dan koordinasi antar dinas / bagian yang masih jauh dan harapan serta penyampaian informasi tentang kemudahan pelayanan kepada masyarakat masih kurang, mengakibatkan perlakuan aparat di lapangan belum aspiratif dan cenderung tidak demokratis.
8. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Pembangunan di tingkat Kelurahan dan UDKP di tingkat kecamatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan tidak berfungsinya lembaga-lembaga di tingkat kelurahan dan sebaliknya partisipasi masyarakat ternyata belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam era reformasi.
9. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kota belum berfungsi secara baik sehingga masih banyak terjadi pelanggaran tata ruang, utamanya di daerah Utara Bandung dan pengaturan fasilitas jalan dalam rangka penanganan PKL belum sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga terjadinya pelanggaran Perda tentang ketertiban dan ketentraman kota mengharuskan penanganan masalah ini dilakukan secara menyeluruh dan dengan cara yang komprehensif.
10. Pemberlakuan tata ruang dalam bentuk RTRW Kota Bandung belum dapat dilaksanakan berhubung adanya ganjalan perihal perubahan paradigma perencanaan. Perubahan paradigma perencanaan dimaksud (peran serta masyarakat, keterlibatan stakeholders, koordinasi horisontal-vertikal, kelayakan keuangan, pengambilan keputusan di tingkat terendah serta perencanaan fisik dan ekonomi) saat ini masih ada kerancuan dikarenakan transisi dan pola perencanaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ke pola perencanaan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Demikian rangkuman dan hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan selama ini yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan penyusunan program pembangunan Daerah.

BAB III

PENAJAMAN TERHADAP VISI KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA

Kota Bandung sebagai bagian dan Metropolitan Bandung diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat kota yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan cinta tanah air, memiliki kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan, menguasai pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan berdisiplin. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Kota Bandung secara spesifik menetapkan visi kota “meningkatkan perannya sebagai kota jasa, untuk menuju terwujudnya kota yang Genah Merenah Tumaninah”.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Tahun 2000 - 2004, visi Kota Bandung telah didefinisikan secara operasional sebagai Kota Jasa.

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, jelas bahwa di masa depan Kota Bandung akan diarahkan untuk menjadi kota yang mempunyai keunggulan dalam bidang pelayanan atau jasa. Namun menurut data implementasi pelaksanaan program-program pembangunan, ternyata pengertian kata jasa masih perlu dikaji dan ditelaah kembali untuk memperoleh kejelasan arah tentang jenis pelayanan jasa yang pantas dijadikan unggulan.

Hal tersebut di atas menjadi sangat penting mengingat berbagai kendala dan keterbatasan yang dimiliki Kota Bandung, di samping adanya potensi / keunggulan serta arah kebijakan, visi dan misi kota yang harus dijadikan acuan dasar dalam pemilihan dan penentuan jenis-jenis pelayanan jasa yang sesuai untuk Kota Bandung dengan syarat harus mempunyai nilai tambah yang tinggi bagi masyarakat, efek berganda / berantai yang tinggi, hemat ruang, kandungan muatan lokal yang tinggi serta ramah lingkungan.

Pengertian Jasa

Jasa sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan kegunaan/ manfaat dalam hal waktu, tempat, bentuk atau psikologis.

Penajaman Visi Bandung Kota Jasa

Dan pengertian jasa, ternyata bahwa berkembangnya pelayanan jasa tidak terlepas dan aktivitas ekonomi atau perkembangan tingkat ekonomi di lingkungan masyarakat Kota Bandung, yang diketahui melalui berbagai tahapan tertentu.

Berkaitan dengan tahap-tahap perkembangan aktivitas/ ekonomi tersebut, terdapat ada S (lima) pengelompokan sektor ekonomi yang dapat dikategorikan, diantaranya adalah:

1. Sektor Kuiner (perbankan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia), terdiri dari jasa bidang kesehatan, penelitian, pendidikan dan kesenian.
2. Sektor Kuarter (perdagangan), terdiri dari jasa bidang transportasi, perdagangan eceran, komunikasi, reparasi (perawatan dan perbaikan).
3. Tersier (jasa domestik), terdiri dari jasa restoran dan hotel, salon kecantikan, pemeliharaan, reparasi (perawatan dan perbaikan).

Ketiga pengelompokan jenis kegiatan ekonomi tersebut di atas pada dasarnya memungkinkan dan sesuai dengan potensi dan kondisi Kota Bandung saat ini. Sedangkan terhadap 2 kelompok jenis kegiatan ekonomi lainnya masih dimungkinkan bisa dikembangkan secara parsial terbatas seperti di sektor primer dan sektor sekunder yang meliputi pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, manufaktur industri.

Mengingat terbatasnya sumber daya alam dan luas lahan yang dimiliki Kota Bandung, maka walaupun ada pengembangan di kedua sektor ini tentunya harus dibatasi dan terbatas pada aktivitas manajemen pemasaran hasil atau jasa perkantoran atau pengawasan produk.

Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan, ternyata persentase kontribusi di beberapa sektor ekonomi terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung sampai dengan tahun 1997, ternyata kontribusi Bruto terbesar berada di pengelompokan kuartier sebesar 70 % dan pengelompokan aktivitas ekonomi lain berkisar rata-rata 17,5 %. Oleh karena itu secara keseluruhan pengelompokan sektor ekonomi ini belum dapat menggambarkan detail berbagai kegiatan/aktivitas jasa yang berkembang di Kota Bandung. Namun demikian pada kedua sektor, primer dan sekunder masih memungkinkan untuk dijadikan referensi dalam melaksanakan program-program pembangunan Kota Bandung

Menurut hasil penelitian, aktivitas di sektor jasa yang berada pada pengelompokan tersier, kuartier dan kuinter Kota Bandung ternyata memberikan kontribusi terbesar sampai dengan 74,83 % dibandingkan dengan pengelompokan

Untuk masa 5 (lima) tahun kemudian pada dasarnya beberapa sektor jasa menurut pengelompokan aktivitas ekonomi masih memungkinkan untuk dapat dipilih atau diprioritaskan sebagai salah satu jasa unggulan di Kota Bandung dengan tidak menutup kemungkinan sektor jasa lainnya yang memiliki potensi untuk ditingkatkan secara keseluruhan.

BAB IV
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2000 2004

4.1 KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

4.1.1 Kondisi Umum

Kota Bandung yang saat ini memiliki penduduk 2.141.837 jiwa (Sensus penduduk 2000) dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2,1%, pada dasarnya merupakan modal utama bagi upaya pencapaian visi Kota Bandung yang “*Genah, Merenah, Tumaninah* “. Perkembangan penduduk sebagai sumber daya manusia memiliki posisi yang paling strategis karena manusia akan bertindak sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Data yang ada menunjukkan adanya peningkatan penduduk miskin, dimana pada tahun 1998 tercatat sebesar 7,03% dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 16,26%. Pada sisi lainnya, meningkatnya pengangguran akibat PHIK dan semakin berkembangnya penduduk usia produktif yang *unskilled* merupakan suatu indikasi masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Indikator lain yang memberi gambaran pada kondisi Sumber Daya Manusia adalah indeks mutu hidup yang mengalami penurunan cukup drastis, yang ditandai dengan meningkatnya angka kematian bayi yang diakibatkan oleh masih banyaknya wanita menikah pada usia dini. Menurunnya angka indeks mutu hidup tersebut dapat juga dipengaruhi oleh maraknya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) khususnya di kalangan remaja.

Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari dimensi produktivitas angkatan kerja. Dalam konteks demikian, jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana pada tahun 1998 sebesar 45,41% dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 52,01% harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, terutama untuk menangani jumlah angkatan kerja yang sedang mencari kerja pada tahun 1999 sebanyak 7,01% dari seluruh penduduk angkatan kerja.

Sementara itu, indeks pembangunan sumber daya manusia (IPM) yang meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum memperlihatkan gejala yang sangat menggembirakan, dimana hal ini merupakan kondisi yang sangat ironis dimana IPM Kota Bandung pada skala Jawa Barat hingga saat ini masih berada pada posisi di atas ranking 10.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran

Pembangunan sumber daya manusia di Kota Bandung pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani melalui pemberdayaan kelompok dan keluarga. Pengertian pemberdayaan kelompok dalam hal ini meliputi pemberdayaan peran dan fungsi seluruh institusi baik formal maupun informal termasuk di dalamnya kelompok aparatur pemerintah untuk mendorong tumbuhnya kembali norma-norma dan nilai-nilai kultural dan agama.

Sedangkan sasaran yang harus dicapai dalam pembangunan sumber daya manusia Kota Bandung adalah terwujudnya kerangka dasar yang mantap bagi kehidupan warga Bandung.

4.1.3 Kebijakan

Untuk mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang tercermin dalam visi Kota Bandung, maka kebijaksanaan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kota Bandung dalam kurun waktu tahun 2000 — 2004 ini diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memantapkan peranan dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam melaksanakan fungsi masyarakat dan pemerintahan di Daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga sekolah menengah.
- c. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta kemudahan dalam menjalankan ibadahnya sebagai wujud kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.
- d. Meningkatkan pelayanan pelaksanaan ibadah haji serta pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.
- e. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan baik formal maupun nonformal yang bermutu tinggi bagi seluruh warga kota dengan penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun secara sistematis dan komprehensif.
- f. Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kependidikan pada semua tingkatan sekolah dan sisi akademik dan profesionalisme seiring dengan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarganya.
- g. Mendorong pembaharuan sistem pendidikan melalui diversifikasi jenis-jenis pendidikan kejuruan dan pemanfaatan secara maksimal muatan lokal kurikulum yang tersedia sesuai kepentingan daerah dan tuntutan pasar kerja yang sedang dan akan berkembang.
- h. Memberdayakan lembaga pendidikan sebagai tempat penyiapan tenaga-tenaga terampil yang memiliki budaya dan berbudi pekerti luhur.
- i. Meningkatkan mutu lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi.

4.1.4 PROGRAM PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No.	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
1	<p>AGAMA</p> <p>a. Memantapkan perani dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dlm melaksanakan fungsi pemerintahan di Daerah.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai pada setiap jenjang pendidikan dari Taman kanak-kanak s/d Sekolah Menengah.</p> <p>c. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terciptanya kemudahan dalam menjalankan ibadahnya sebagai wujud kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.</p> <p>d. Meningkatkan pelayanan pelaksanaan ibadah haji serta pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.</p>	<p>Tenwujudnya pemerintahan yang jujur dan amanah</p> <p>Terciptanya hasil didik yang mandiri dan berbudi pekerti yang luhur.</p> <p>Tenwujudnya hidup antar umat beragama yang dapat meminimalisasi konflik SARA</p> <p>Terciptanya pelayanan haji yang prima untuk menghasilkan haji yang mabrur dan insan sosial.</p>	<p>Pembinaan Mental Dan Rohani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Agama tingkat Dasar - Pendidikan Agama tingkat Menengah - Bimbingan dan Penerangan Kerukunan Hidup Beragama - Peningkatan Kegiatan forum Komunikasi antar umat Beragama - Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama - Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji - Peningkatan Pelayanan Zakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran peraturan dan praktek korupsi dan nepotisme. - Kualitas pelayanan kepada masyarakat - Berkurangnya Kenakalan Remaja dikalangan Siswa - Frekuensi kegiatan organisasi remaja - Keterlibatan siswa dalam kegiatan positif. - Keharmonisan hubungan sosial antar umat beragama berdasarkan kesinambungan dan ketaqwaan. - Frekuensi kegiatan keagamaan - Jumlah Tempat Ibadah - Berkurangnya konflik sosial yang diakibatkan SARA - Ketertarikan masyarakat untuk menunaikan ibadah - Minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji - Frekuensi bimbingan manasik haji - Penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh. - Jumlah Anggota masyarakat yg melaksanakan zakat, infaq dan shodaqoh. - Penurunan masyarakat keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I.

No.	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
2	<p>PENDIDIKAN</p> <p>a. Mengupayakan perluasan & pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan-an baik formal maupun non formal yg bermutu bagi seluruh warga kota dgn penyelenggaraan pendidikan dasar 9 thn secara sistematis & konperenhsif.</p> <p>b. Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kependidikan kepada semua tingkatan sekolah dari sisi akademik dan profesionalisme seiring dengan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarganya.</p> <p>c. Mendorong pembaharuan sistem pendidikan melalui diversifikasi jenis-jenis pendidikan kejuruan dan pemanfaatan secara maksimal muatan lokal pada kurikulum yg tersedia sesuai dgn kepentingan daerah & tuntutan pasar kerja yg sedang & akan berkembang.</p> <p>d. Memberdayakan lembaga pendidikan sebagai tempat penyiapan tenaga-tenaga terampil yang memiliki budaya dan berbudi pekerti yang luhur.</p> <p>e. Meningkatkan mutu pendidikan yg baik yg diselenggarakan masyarakat maupun pem. utk mempertahankan sistim pend. yg efektif & efisien dim menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi di era globalisasi.</p>	<p>- Beikembangnya pendidikan dan meningkatnya keterampilan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat</p> <p>- Meningkatkan keterampilan umum bagi setiap hasil didik</p> <p>- Temwujudnya penyelenggaraan kepastakaan</p> <p>- Temwujudnya sistem pendidikan yang profesional dan sejahtera</p> <p>- Tersiptanya sistem pendidikan yang mantap dengan penekanan pada tuntutan pasar kerja memiliki keterampilan khusus bersifat lokal maupun mandiri</p> <p>- Temwujudnya kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan latihan kerja serta sejenisnya</p> <p>- Terbentuknya kerjasama yang bersifat sinergis antara sekolah dengan masyarakat lingkungan dalam proses belajar mengajar.</p>	<p>- Pendidikan dasar</p> <p>- Pendidikan Menengah dan kejuruan</p> <p>- Pendidikan Luar Sekolah</p> <p>- Pengembangan & Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik</p> <p>- Pengembangan sistem pengelolaan kepastakaan daerah</p> <p>- Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan</p> <p>- Pengembangan Sistem dan kurikulum Pendidikan</p> <p>- Pengembangan Pusat-pusat Pendidikan dan Keterampilan</p> <p>- Pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan</p> <p>- Kemitraan Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja</p>	<p>- Indeks Prestasi siswa</p> <p>- Jumlah angkata kerja trampil</p> <p>- Peningkatan daya tampung Sekolah Menengah & Kejuruan</p> <p>- Bekurangnya angka putus sekolah</p> <p>- Tingkat Pendidikan Tenaga Pendidik</p> <p>- Peningkatan minat baca</p> <p>- Kelengkapan dan jumlah pustaka</p> <p>- Adanya kurikulum lokal menurut tuntutan masyarakat dan tuntutan kurikulum nasional.</p> <p>- Beikembangnya kualitas dan kuantitas lembaga-lembaga keterampilan swasta</p> <p>- Jumlah angkatan kerja trampil</p> <p>- Kesesuaian materi pendidikan dan dunia kerja.</p>

4.2. EKONOMI KOTA

4.2.1 Kondisi Umum

Krisis ekonomi yang terjadi secara nasional sampai saat ini belum dapat teratasi secara total. Krisis perekonomian kota mengalami fluktuasi yang besar sebagai dampak arah stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Krisis ini telah mengakibatkan terkatungnya roda perekonomian kota terutama pada sektor nil dan manufaktur. Akibat yang sangat terasa terutama dengan terjadinya peningkatan pemutusan hubungan kerja dan menurunnya daya beli sebagian besar masyarakat. Namun demikian nilai kompetitif kota masih tetap tinggi dibanding dengan daerah lainnya di sekitar kota Bandung. Namun di sisi lain dampak yang terjadi adalah kota Bandung mendapat beban tambahan sebagai akibat dan migrasi negatif ke dalam kota.

Berbagai langkah penyelamatan dan reformasi ekonomi telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, walaupun pelaksanaannya masih berjalan lambat. Kebijakan moneter dan fiskal serta regulasi peraturan lainnya telah dilaksanakan pemerintah pusat dalam rangka penguatan nilai mata uang rupiah dan makro ekonomi, mulai dengan kebijakan uang ketat sampai dengan kebijakan fiskal dengan program jaring pengaman sosialnya. Sedangkan di kota Bandung, kebijakan dalam rangka penyelamatan dan reformasi ekonomi telah dilaksanakan melalui program-program deregulasi dalam pemberian ijin-ijin serta program-program pendukung jaring pengaman sosial.

4.2.2 Tujuan dan Sasaran

Pembangunan ekonomi kota bertujuan untuk mewujudkan perekonomian kota yang kuat, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan warga masyarakat, lapangan kerja dan kesempatan kerja.

Sasaran pembangunan Bidang Ekonomi Kota adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sistem ekonomi kota
2. Meningkatnya kepuasan konsumen
3. Terciptanya iklim investasi yang kondusif
4. Meningkatnya kinerja usaha kecil, menengah dan koperasi yang efektif dan efisien.
5. Terwujudnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang efektif dan efisien.
6. Meningkatnya pelayanan publik melalui pengelolaan asset yang optimal.

4.2.3 Kebijakan

Sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000 — 2004, kebijakan pembangunan ekonomi kota, meliputi:

- a. Mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar dan menjamin adanya prinsip persamaan usaha yang sehat dan perlindungan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan suasana dan peluang usaha seluas-luasnya melalui regulasi perijinan usaha yang bersifat transparan.

- c. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar efisien, produktif dan berdaya saing melalui kegiatan pembinaan.
- d. Menata Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi badan usaha yang sehat dengan pengelolaan yang profesional, efisien, dan transparan. Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah dapat dilakukan melalui kegiatan privatisasi usaha yang bersifat legal formal atau kegiatan kemitraan dengan koperasi dan swasta dalam memperkuat struktur ekonomi kota Bandung.
- e. Melaksanakan pendataan ulang, memverifikasi, dan mengembangkan aset pemerintah daerah agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

4.2.4 PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA

No.	ARAH KEBILAJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
1.	Mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu kepada mekanisme pasar dan jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta didukung dengan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen.	- Pengembangan Usaha Ekonomi Lemah - Pengembangan Koperasi - Pembinaan Usaha Kecil	
2.	Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan suasana dan peluang usaha seluas-luasnya melalui regulasi perijinan usaha yang bersifat transparan.	Terciptanya iklim investasi yang kondusif.	Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Daerah	
3.	Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar efisien, produktif dan berdaya saing melalui kegiatan pembinaan. Bantuan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga keuangan lebih diarahkan kepada pemberian fasilitas secara selektif, informasi, pendidikan dan pelatihan, serta penentuan lokasi berusaha.	- Terfasilitasi modal dan manajemen kelembagaan dalam rangka kemitraan. - Terwujudnya usaha kecil, menengah dan koperasi yang efisien.	Peningkatan Pengelolaan Aset Pemerintah Kota	- Adanya pusat informasi pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) - Diklat manajemen usaha kecil, menengah dan Koperasi - Database Pembiayaan dana bergulir.
4.	Menata Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi badan usaha yang sehat dengan pengelolaan yang profesional, efisien dan transparan. Peningkatan BUMD dapat dilakukan melalui kegiatan privatisasi usaha yang bersifat legal formal atau kegiatan kemitraan dengan koperasi dan swasta dalam memperkuat struktur ekonomi kota Bandung.	Terciptanya konversi dan revitalisasi kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).		- Tercapainya BUMD yang sehat dan berdaya saing. - Kendali mutu produk jenis kegiatan usaha baru. - Peningkatan penerimaan BUMD
5.	Melaksanakan pendaataan ulang, memverifikasi dan mengembangkan aset Pemda agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.	Terkelolanya aset-aset pemerintah Kota secara optimal sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi		- Database aset Pemerintah Daerah. - Kendali kualitas ekonomis aset dalam rangka PAD - Nilai tambah - Daya saing

4.3. SOSIAL BUDAYA KOTA

4.3.1 Kondisi Umum

Kondisi kualitas hidup penduduk ternyata menunjukkan angka penurunan, yang ditandai dengan menurunnya indeks mutu hidup (MH). Penurunan indeks mutu hidup ini ditandai dengan tingkat angka kematian bayi (AKB) yang diakibatkan oleh masih banyaknya wanita yang menikah pada usia dini tanpa bekal pengetahuan tentang kehamilan dan perawatannya. Sedangkan pada sisi lainnya, tingkat kesehatan jasmani dan rohani penduduk Kota Bandung semakin terancam dengan bertambah maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), yang tidak hanya banyak digunakan oleh kalangan generasi muda, tetapi tidak sedikit pula kalangan dewasa menggunakan NAPZA tanpa alasan yang jelas.

Pembangunan Kota Bandung adalah milik seluruh warga kota tanpa membeda-bedakan status jenis kelahiran. Dalam hubungannya dengan hal ini, sementara isu masalah *gender* semakin mengemuka, maka peranan kaum perempuan dalam pembangunan Kota Bandung harus ditempatkan pada posisi yang setara dengan kaum pria. Sementara ini eksistensi peranan perempuan dalam pembangunan semata-mata terbatas pada sisi keluarga dan rumah tangga.

Dalam konteks pelayanan publik, kapasitas pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung saat ini didukung oleh pegawai negeri yang berjumlah 14.809 orang. Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani, maka tingkat jangkauan pelayanan per-orang pegawai saat ini mencapai rasio 1,13 hektar tiap seorang pegawai. Sedangkan kapasitas jangkauan pelayanan terhadap seluruh penduduk mencapai rasio cakupan sebanyak 153 jiwa penduduk untuk setiap orang pegawai. Jika melihat angka rasio nasional, maka sebenarnya angka rasio tersebut masih rendah, dimana cakupan pelayanan oleh setiap orang hanya mencapai kapasitas pelayanan sebanyak 50 orang penduduk yang harus dilayani. Mengingat kondisi kapasitas cakupan pelayanan tersebut, tidak mengherankan jika statistik pelayanan publik di Kota Bandung masih termasuk di dalam tingkat kategori yang rendah.

4.3.2 Tujuan dan Sasaran

Bidang Sosial Budaya memiliki kandungan multi dimensional. Oleh karena itu perlu dirumuskan suatu tujuan pembangunan yang dapat menggambarkan perbaikan kondisi seluruh entitas (elemen) yang ada di dalamnya dalam kurun waktu dan ukuran tertentu. Oleh sebab itu. Pembangunan Bidang Sosial Budaya di Kota Bandung yang dilaksanakan dalam tahun 2000 - 2004 ditujukan kepada semakin meningkatnya kuantitas sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya saing tinggi melalui pendekatan sosio-kultural bernuansa teknologi.

Sedangkan sasaran pembangunan bidang sosial budaya di Kota Bandung yang harus dicapai pada periode Tahun 2000 - 2004 ini adalah sebagai berikut:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk kota dengan meningkatkan program Keluarga Berencana, relokasi pusat-pusat pendidikan serta mengembangkan pusat-pusat sekunder pada tiap-tiap wilayah.
- b. Terciptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat penganggur dan korban PHK.
- c. Terwujudnya komitmen yang kuat dan segenap komponen Kota Bandung dalam penanganan masalah-masalah di bidang sosial budaya.

- d. Terciptanya hubungan yang sinergis antara masyarakat, institusi formal maupun non-formal dan pemerintah melalui kegiatan dan forum terbuka serta transparan.
- e. Terciptanya budaya olah raga sejak dini melalui pendidikan olah raga di sekolah dan lingkungan masyarakat.
- f. Terwujudnya masyarakat yang bermoral sebagai warisan leluhur budaya Sunda.
- g. Terwujudnya peranan wanita yang mandiri dan berperan aktif dalam organisasi dan pembangunan.
- h. Terwujudnya masyarakat yang sehat, kuat dan menjunjung nilai-nilai sportifitas.

4.3.3 Kebijakan

Sebagaimana diungkap melalui Visi Kota Bandung dalam upaya untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai kota jasa yang *Genah, Merenah, Tumaninah* (GMT), maka kebijakan pembangunan Kota Bandung pada hakekatnya diarahkan pada upaya memperkuat komitmen kesejahteraan yang adil dan merata bagi warga kota. Berpijak pada kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, pada intinya kebijakan pembangunan Kota Bandung di bidang Sosial Budaya pada periode Pembangunan Daerah Tahun 2000 - 2004 ini diarahkan kepada upaya-upaya strategis sebagai berikut:

1. *Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan*

- a. Menciptakan suasana kondusif yang dapat mendorong tumbuh berkembangnya program Bandung Kota Sehat Tahun 2007.
- b. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan lembaga-lembaga kesehatan melalui pemberdayaan Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana serta tersedianya obat-obatan berkualitas yang terjangkau oleh masyarakat.
- c. Meningkatkan penanganan kesehatan dan kebersihan lingkungan secara maksimal, serta menyediakan tenaga terdidik dan terampil dalam menangani kesehatan ibu dan anak serta keluarganya.
- d. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan pemberantasan makanan dan minuman berbahaya bagi kesehatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- e. Membina dan mengembangkan kemampuan lembaga Tripartit dalam hal keamanan dan keselamatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Meningkatkan pengendalian kualitas penduduk melalui penertiban administrasi kependudukan secara legal formal termasuk pengawasan bagi penduduk warga negara asing dan meningkatkan Program KB dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk

2. *Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata*

- a. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya daerah sebagai warisan leluhur yang sesuai dengan moral, etika, dan estetika.

- b. Mengembangkan seni budaya daerah sebagai wahana apresiasi kehidupan masyarakat.
- c. Memelihara dan mengembangkan sentra-sentra seni dan budaya daerah sebagai daya tarik pariwisata melalui kegiatan promosi di dalam dan luar negeri.
- d. Mengembangkan inovasi dan kreasi pariwisata melalui pelestarian dan pemanfaatan bangunan-bangunan yang memiliki citra arsitektur bersejarah.
- e. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu secara multidisipliner, bersifat partisipatoris, dan berkelanjutan.

3. *Peranan Perempuan*

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Memperhatikan nilai-nilai sejarah perjuangan kaum perempuan dan meningkatkan kualitas kemandirian organisasi-organisasi perempuan melalui usaha-usaha pemberdayaan perempuan, keluarga, dan masyarakat.

4. *Pemuda dan Olah raga*

- a. Menciptakan suasana kondusif bagi generasi muda agar mampu berorganisasi dan berwirausaha secara benar dan baik sesuai dengan bakat, potensi, serta minat sehingga tercipta daya saing, keunggulan kompetitif, dan kemandirian.
- b. Menumbuh kembangkan budaya olah raga sejak dini melalui pendidikan olah raga di sekolah dan lingkungan masyarakat.
- c. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap olah raga prestasi secara sistematis dan komprehensif melalui organisasi-organisasi cabang olah raga.

4.3.4 PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA KOTA

No.	ARAH KEBILAJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
1.	<p>KESEHATAN, KETENAGA KERJAAN DAN KEPENDUDUKAN</p> <p>a. Menciptakan suasana kondusif yang dapat mendorong tumbuh berkembangnya program Bandung Kota Sehat Tahun 2007.</p> <p>b. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan lembaga-lembaga kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta tersedianya obat-obatan yang berkualitas terjangkau oleh masyarakat.</p> <p>c. Meningkatkan penanganan kesehatan dan kebersihan lingkungan secara maksimal serta menyediakan tenaga terdidik dan terampil dalam menangani kesehatan ibu dan anak serta keluarganya</p> <p>d. Membina dan Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan pemberantasan makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.</p>	<p>Tenwujudnya intensifikasi pelayanan kesehatan</p> <p>Tenwujudnya diversifikasi kelembagaan kesehatan serta terpenuhinya kebutuhan obat-obatan untuk masyarakat.</p> <p>Terbentuknya unit pelayanan kesehatan lingkungan terkecil di tingkat RW.</p> <p>Beberapa kasus-kasus penyalahgunaan Napza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Pelayanan Kesehatan - Sosialisasi pentingnya hidup sehat di kalangan masyarakat. - Peningkatan jenis-jenis pelayanan kesehatan dan Pengembangan Puskesmas Keliling - Pemenuhan Obat dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin - Pengawasan Obat dan Makanan - Peningkatan Sarana Kesehatan - Peningkatan Kemampuan dan Ketampilan Paramedik. - Pembinaan kegiatan Posyandu - Pemberantasan penyalahgunaan NAPZA - Rehabilitasi terhadap Korban penyalahgunaan Napza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan daya tangkal terhadap penyakit menular. - Kesadaran masyarakat hidup sehat. - Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan - Pusat pelayanan Gigi dan Mulut. - Rumah Sakit bersalin mandiri. - - Puskesmas bertambah. - Puskesmas keliling. - Tingkat kematian bayi - Tingkat kematian ibu hamil - Berkurang penyebab penyakit menular - Peredaran makanan dan minuman kadaluarsa. - Meningkatnya keterampilan diikat perawatan kesehatan tradisional. - Terciptanya keluarga sejahtera dan optimalisasi gizi ibu dan anak (Posyandu). - Jumlah kegiatan imunisasi dan pemberian vitamin balita dan ibu hamil. - Peraturan Daerah tentang pemberantasan penyakit masyarakat. - Pemberantasan penyalahgunaan Napza

No.	ARAH KEBILAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
	<p>e. Membina dan mengembangkan kemampuan lembaga tripartit dalam hal keamanan, keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>f. Meningkatkan pengendalian kualitas penduduk melalui penerbitan administrasi kependudukan secara legal formal termasuk pengawasan selektif tenaga asing.</p>	<p>Telaksananya optimalisasi lembaga tripartit</p> <p>Tenudukungnya warga kota Bandung</p>	<p>- sosialisasi Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan</p> <p>- Harmonisasi dan Demokratisasi Industrial</p> <p>- Peningkatan Produktivitas Pekerja</p> <p>- Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja</p>	<p>- sosialisasi undang-undangan ketenagakerjaan</p> <p>- Berkembangnya kuantitas organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja.</p>
2.	<p>KEBUDAYAAN, Kesenian dan Pariwisata</p> <p>a. Mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya daerah sebagai warisan leluhur yang sesuai dengan moral, etika dan estetika.</p> <p>b. Mengembangkan seni budaya daerah sebagai wahana apresiasi kehidupan masyarakat.</p> <p>c. Memelihara dan mengembangkan sentra-sentra seni dan budaya daerah sebagai daya tarik pariwisata melalui kegiatan promosi dalam dan luar negeri.</p> <p>d. Mengembangkan inovasi dan kreasi pariwisata melalui pelestarian dan pemantapan bangunan-bangunan yang memiliki citra arsitektur bersejarah.</p>	<p>Tenujudnya konservasi dan apresiasi seni budaya daerah.</p> <p>Tenujudnya konservasi dan apresiasi seni budaya daerah.</p> <p>Tenujudnya Bandung sebagai daerah tujuan wisata.</p> <p>Terlindungnya bangunan-bangunan yang memiliki citra arsitektur bersejarah baik secara fisik maupun secara administrasi.</p>	<p>- Pemasaran Pariwisata</p> <p>- Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah</p> <p>- Pengembangan Produk Wisata</p>	<p>- Database seni dan budaya daerah.</p> <p>- Lestariya serta tertatanya seni dan budaya daerah.</p> <p>- Tumbuh berkembangnya seni dan budaya bermoral</p> <p>- Gedung kesenian kota yang representatif</p> <p>- Pusat pelayanan dan promosi pariwisata oleh swasta.</p>

No.	ARAH KEBILAJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
3.	<p>e. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan kesisteman yg utuh & terpadu secara interdisipliner, bersifat partisipatoris berkelanjutan.</p> <p>PERANAN PEREMPUAN</p> <p>a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>b. Memperhatikan nilai-nilai sejarah perjuangan kaum perempuan dan meningkatkan kualitas kemandirian organisasi-organisasi perempuan melalui usaha-usaha pemberdayaan perempuan keluarga dan masyarakat.</p>	<p>Berkembangnya sistem pariwisata daerah secara terpadu..</p> <p>Kesetaraan gender dalam kesempatan mengembangkan diri.</p>	<p>Pengembangan Paket paket Tujuan Wisata</p> <p>Pengembangan Kemitraan dgn Lembaga- Lembaga Formal dan Non Formal Organisasi- Organisasi Perempuan</p> <p>Penegakan Hak dan Kewajiban Perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Wisatawan - Lama tinggal Wisatawan - Rata-rata biaya pengeluaran wisatawan <p>Meningkatnya pengertian kesetaraan gender di masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi struktural Pemerintah Daerah tentang perempuan - Pengorganisasian kesetaraan gender di lingkungan Pemerintah Daerah - Kemitraan yang sinergis dengan organisasi-organisasi perempuan. <p>Meningkatnya kualitas, kemandirian dan manajemen cabang-cabang olahraga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kompetisi sehat di dalam cabang-cabang olahraga. - Meningkatnya kualitas peringkat olahraga tradisional dan prestasi
4.	<p>PEMUDA DAN OLARAHAGA</p> <p>a. Menciptakan suasana kondusif bagi generasi muda agar mampu berorganisasi dan berwirausaha secara benar & baik sesuai bahan, potensi serta minat sehingga tercipta daya saing, keunggulan kompetitif & kemandirian.</p> <p>b. Menumbuh kembangkan budaya olahraga sejak dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat</p> <p>c. Melakukan pembinaan secara terus menerus olahraga prestasi secara sistematis dan komprehensif melalui organisasi-organisasi cabang olahraga.</p>	<p>Terbentuknya generasi muda yang mandiri dan produktif.</p> <p>Tumbuh dan berkembangnya olahraga prestasi dan olahraga tradisional yang menjunjung nilai-nilai sportivitas.</p>	<p>Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Pemuda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Olahraga. - Peningkatan Kemitraan dengan Cabang-cabang Olahraga di Daerah dim rangka mengembangkan sikap kemandirian dan kemampuan profesionalisme. 	

4.4 PENATAAN KOTA

4.4.1 Kondisi Umum

Penataan Kota Bandung pada hakekatnya merupakan pengaturan tata ruang, penyelenggaraan infrastruktur dan upaya peningkatan mutu lingkungan agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku bagi kepentingan penyelenggaraan kota. Kegiatan penataan kota sangat tergantung dari kondisi lingkungan hidup dan aktivitas perkotaan yang telah digariskan dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang kota (RUTRK).

Penetapan lima kawasan pusat sekunder (Arcamanik, Sadangserang, Setrasari, Turangga, dan Kopo Kencana) ternyata pada pelaksanaannya menghadapi kendala untuk diarahkan ke kawasan timur Bandung. Pengembangan pusat sekunder Arcamanik sampai saat ini belum berkembang secara optimal. Berbagai permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masalah investasi (penanaman modal), masalah pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan masalah fisik (kawasan genangan dan rawan banjir). Perijinan perumahan di kawasan Arcamanik cukup menunjukkan intensitas pertumbuhan yang tinggi dan cenderung menyimpang dari arahan pengembangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Bandung yang ada.

Dari aspek transportasi, pengembangan sistem transportasi yang terpadu antara sistem jaringan jalan raya, jaringan rel kereta api dan sistem di Stasiun Kiaracondong, Cikudapateuh, dan Stasiun Andir masih belum dapat berfungsi sebagai pengumpan untuk jaringan jalan raya. Hierarki jaringan jalan raya (arteri, kolektor, dan lokal) dalam kenyataan tidak mengikuti hierarki jaringan jalan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) terutama jalan arteri primer Soekarno-Hatta yang sudah berubah fungsi menjadi jalan kolektor sekunder. Kesenjangan pertumbuhan kendaraan yang mencapai lebih kurang 11% per tahun dengan pertumbuhan penambahan jaringan jalan yang hanya lebih kurang 2% per tahun turut mempercepat kinerja lalu lintas Kota Bandung yang makin macet dan terakumulasi sepanjang tahun.

Aspek prasarana kota seperti air bersih, air kotor, persampahan, drainase dan pengendalian banjir merupakan kendala utama penyediaan prasarana utama Kota Bandung. Kesenjangan antara penyediaan prasarana oleh Pemerintah Daerah yang masih sangat kurang dibanding permintaan (demand) masyarakat akan prasarana kota yang memadai dirasakan cukup besar. Tingkat pelayanan dalam penyediaan prasarana kota antara yang direncanakan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Bandung yang melayani rata-rata 80% penduduk kota dalam kenyataannya mengalami penurunan hingga 70% yang diakibatkan antara lain oleh kendala pembiayaan, perencanaan, pengelolaan, kelembagaan kualitas prasarana dan aspek lokasi.

Aspek lingkungan merupakan masalah serius yang akan dihadapi Bandung di masa datang. Aspek lingkungan kota ini kurang begitu spesifik mendapat pembahasan di dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Bandung. Permasalahan lingkungan utama yang dihadapi Bandung adalah kawasan Bandung Utara yang saat ini sudah mengalami perubahan fungsi yang sebelumnya sebagai kawasan lindung sekarang menjadi kawasan pemukiman. Permasalahan lain yang dihadapi adalah persampahan yang terutama menyangkut Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Kawasan Pasir Impun di Bandung Utara yang dekat dengan kawasan pemukiman diperkirakan dapat menyebabkan konflik penggunaan ruang yang akan dapat menjadi permasalahan.

Dari aspek perekonomian kota, sektor yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung adalah sektor industri dan jasa, walaupun kontribusinya mengalami penurunan dibanding periode sebelum terjadi krisis ekonomi. Berubahnya struktur ekonomi di Kota Bandung juga mempengaruhi struktur tata ruang kota. Dalam hal ini Pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan yang timbul adanya krisis dari globalisasi pasar dunia dengan mengintegrasikan perencanaan ekonomi dengan perencanaan tata ruang.

4.4.2 Tujuan dan Sasaran

Penataan kota bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada warga kota melalui pengadaan perangkat aturan, peningkatan infrastruktur dan penataan lingkungan kota serta pengendaliannya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya pedoman penataan kota yang komprehensif dan sesuai dengan daya dukung lingkungan, tersedianya infrastruktur yang memadai baik dari segi mutu maupun jumlahnya dan terbentuknya lingkungan yang sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup perkotaan.

4.4.3 Kebijakan

Sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000 - 2004, kebijakan penataan kota infrastruktur meliputi:

- a. Meningkatkan peran dan fungsi kota sebagai pusat jasa dengan melakukan penataan dan konsolidasi daerah untuk pengembangan sentra-sentra ekonomi sebagai embrio pembentukan pusat sekunder.
- b. Membangun dan meningkatkan infrastruktur kota yang memadai dengan penekanan pada sistem angkutan kota yang efektif dan terpadu. Eliminasi kepadatan lalu lintas dengan membangun sistem transportasi darat didukung oleh perbandingan yang ideal, serasi antara panjang jalan dan jumlah kendaraan yang ada.
- c. Mengembangkan kebijakan pertanahan legal formal yang berdasarkan kepada kepentingan penataan ruang, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan dimensi sosial dan dimensi ekonomi tanah.
- d. Meningkatkan fungsi kawasan Bandung Utara sebagai kawasan konservasi dan kawasan wisata terpadu yang ramah lingkungan.
- e. Membangun, memelihara, dan menyediakan sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakarya dan pengairan.
- f. Memberikan kepastian hukum peruntukan ruang bagi warga kota.
- g. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan penggunaan sumber daya alam yang sesuai dengan teknologi ramah lingkungan.
- h. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pencemaran lingkungan.
- i. Mengupayakan ratio ruang terbuka hijau dan lingkungan alam secara optimal dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan penanggulangan dan pemantauan secara terus-menerus.

4.4.4 PROGRAM PEMBANGUNAN PENATAAN KOTA

No.	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
1.	Meningkatkan peran dan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan dengan penataan & konsolidasi tanah untuk meningkatkan peran sentra-sentra ekonomi dan pengembangan pusat sekunder.	Terbentuknya kawasan inti pusat sekunder Bandung Timur.	Pengembangan Sentra Perdagangan dan Jasa Kawasan Bandung Timur.	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana dan perencanaan pembangunan kawasan Bdg Timur - Penataan awal infrastruktur wilayah Gedébege dan jungberung (RTBL).
2.	Membangun dan meningkatkan infrastruktur kota yang memadai dengan penekanan pada sistem angkutan kota yang efektif dan terpadu. Eliminasi kepadatan lalu lintas dengan membangun sistem transportasi darat dengan didukung oleh perbandingan yang ideal serasi antara panjang jalan dan jumlah kendaraan yang ada.	Terbentuknya sistem manajemen transportasi perkotaan yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan, Sinkronisasi & pengembangan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat. - Pengaturan & penataan jenis-jenis angkutan. - Sinkronisasi mode angkutan perkotaan. - Revitalisasi tambu-rambu lalu lintas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemeoetan - Jumlah kecelakaan
3.	Mengembangkan kebijakan pertanahan legal formal yang berdasarkan kepada kepentingan penataan ruang, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan dimensi sosial dimensi ekonomi tanah.	Tersedianya pedoman penataan kota sesuai dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan.	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota	<ul style="list-style-type: none"> - Refungsionalisasi jenis-jenis jalan kota. - Peraturan Daerah tentang peruntukan khusus tanah wilayah kota.
4.	Meningkatkan fungsi Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan konservasi air dan Kawasan Wisata terpadu yang ramah lingkungan.	Terwujudnya kawasan Bandung Utara sbg kawasan konservasi air dan kawasan wisata alam yang ramah lingkungan sebagai pelengkap.	Penataan kawasan dan penghijauan Bandung Utara dalam rangka pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana dan perencanaan penataan, pemeliharaan, pengendalian Bandung utara (Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan & Lingkungan)
5.	Membangun, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakarya dan pengairan.	Terpeliharanya dan tersedianya infrastruktur kota yang mendukung pengembangan penataan kawasan Bandung Timur dan kawasan resapan air Bandung Utara.	Peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota khususnya kawasan Bandung Timur dan kawasan Bandung Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Reboisasi kawasan Bandung Timur dan Utara. - Meningkatkan infrastruktur kota Bandung baik kualitas maupun kuantitas.

No.	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
6.	Memberikan kepastian hukum peruntukan ruang bagi warga kota.	Tersedianya pedoman penataan kota sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	- Penelitian dan pengembangan Sisdur management Tata Ruang Kota. - Sosialisasi RTRW/K sebagai Peraturan Daerah.	- Pedoman Penataan Kota - Kesesuaian pengembangan Wilayah dengan rencana tata Ruang.
7.	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi kawasan dan penggunaan sumber daya alam yang sesuai dengan teknologi yang ramah lingkungan.	Penyelamatan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Pemanfaatan dan rehabilitasi lahan serta pemulihan kawasan lindung dan kawasan konservasi dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.	- Kualitas udara kota - Penguasaan lahan konservasi secara fisik. - Penguasaan sumber mata air
8.	Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pencemaran lingkungan.	Teridentifikasi dan tertanggulangnya sumber-sumber pencemaran lingkungan.	- Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. - Penanggulangan kebersihan dan persampahan	- Sarana dan prasarana pendeteksian pencemaran lingkungan. - Dampak pencemaran
9.	Mengupayakan ratio ruang terbuka hijau dan lingkungan alam secara optimal dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan penanggulangan dan pemantauan secara terus menerus.	Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau.	Penataan kembali dan pengembangan ruang terbuka hijau melalui kegiatan kemitraan dan partisipasi masyarakat.	- Kemitraan dengan masyarakat dalam rangka RTH Kota - Bertambahnya RTH kota dan sumur resapan
10	Mengadakan pengawasan terhadap potensi dan kondisi lingkungan termasuk penggunaan tata ruang.	Optimalisasi pemanfaatan ruang dengan kondisi dan potensinya.	Pengendalian pemanfaatan ruang kota.	- Peraturan Daerah tentang pencemaran lingkungan.

4.5. KEPEMERINTAHAN KOTA

4.5.1 Kondisi Umum

Dalam menjalankan roda pembangunan kota aspek yang turut mendukung keberhasilan pemerintahan kota yang pada dasarnya akan menyangkut aspek hukum, politik, aparatur, pengawasan, yang pada akhirnya ditandai antara lain dengan ketertiban dan keamanan kota.

Kondisi yang dihadapi dalam pemerintahan saat ini adalah hasil lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum. Sehingga kerap terjadi kendala dan hambatan antara kebijakan dan program pemerintah terhadap implementasinya.

Kondisi yang ditemui tersebut tidak terlepas pula dan konstelasi politik saat ini yang berkaitan dengan pemahaman dan persepsi masyarakat mewujudkan kesadaran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip budaya politik dan demokrasi masih perlu disosialisasikan melalui pendidikan politik dan etika politik yang terstruktur dan berkelanjutan.

Di sisi lain kualitas aparatur pemerintah kota juga belum terselenggara dengan memadai dalam menghadapi pembangunan maupun tuntutan dalam menghadapi pembangunan maupun tuntutan masyarakat juga, tuntutan dalam kinerja, belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan pelayanan publik di samping belum sempurnanya administrasi pelayanan publik dengan kelembagaan yang efektif dan efisien terutama dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kondisi yang dijabarkan tersebut langsung atau tidak langsung turut pula berdampak terhadap keamanan dan ketertiban kota yang tampil saat ini Hal ini terlihat dari ketidakserasian antara lingkungan dan kegiatan yang muncul tingkat kerawanan kriminalitas dalam berbagai kebutuhannya.

4.5.2 Tujuan dan Sasaran

Pembangunan di bidang Pemerintahan Kota pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan kota berwibawa dan bijaksana dalam upaya menciptakan kesejahteraan seluruh warga kota.

Sasaran yang ingin dicapai adalah agar mengupayakan administrasi publik yang bercirikan akuntabilitas, transportasi, keterbukaan dan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.

4.5.3 Kebijakan

1. Hukum

- a. Meningkatkan Hak Azasi Manusia serta membina tertib hukum.
- b. Mensosialisasikan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.
- c. Menginventarisasikan dan mengevaluasi produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan semangat Otonomi Daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat.
- d. Mengembangkan Peraturan Daerah untuk menunjang upaya arah terwujudnya Kota Bandung yang terbebas dari prostitusi, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika serta zat adiktif lainnya.

2. Politik

a. Kelembagaan

- Meningkatkan peran dan fungsi legislatif dan eksekutif dalam koridor kesejajaran dan kemitraan yang jelas dalam hal wewenang dan tanggung jawab.
- Menata ulang secara menyeluruh struktur organisasi dan mekanisme kerja Pemerintah Daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

b. Koordinasi

- Meningkatkan koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam tatanan horizontal dan vertikal dalam rangka memadukan potensi dan memecahkan permasalahan daerah untuk kepentingan pembangunan.

c. Aparatur Pemerintah

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan mutu dan jumlah aparatur secara rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyelenggarakan penerimaan calon pegawai berdasarkan kebutuhan Pemerintahan Daerah sampai dengan tahun 2004 dengan tetap mempertahankan prinsip organisasi yang efisien dan efektif secara proporsional.
- Menyelenggarakan pembinaan karier aparatur yang didasarkan kepada kesetaraan gender, profesionalisme, prestasi kerja dan jenjang pendidikan yang memadai dengan sistem penilaian terbuka dalam suatu mekanisme kerja badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan pemberian tunjangan yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan daerah.

d. Kehidupan Politik

- Menumbuh kembangkan budaya politik yang demokratis dan meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif sehingga tercapai kesadaran politik di kalangan masyarakat.
- Mengarahkan pendidikan politik kepada kemampuan menghormati prinsip/esensi demokrasi secara utuh berlandaskan kepada moral agama dan etika politik yang memadai.
- Menciptakan pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal dan fungsional dengan melibatkan masyarakat terhadap setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- Menumbuh kembangkan komunikasi dan arah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan masyarakat melalui media cetak dan elektronik dengan menempatkan insan pers dan kode etiknya secara proporsional.

e. Keamanan dan Ketertiban

- Meningkatkan tugas pokok dan fungsi serta profesionalisme polisi pamong praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
- Meningkatkan dan membina kerjasama serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta konsisten dan bertanggung jawab.

f. Pengawasan

- Mengadakan pengawasan terhadap potensi dan kondisi lingkungan termasuk penggunaan tata ruang.
- Mengadakan pengawasan terhadap sistem, mekanisme, aturan serta kebijakan yang ada sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai harapannya.
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan.

4.5.4 PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN KOTA

No.	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
1.	<p>HUKUM</p> <p>a. Meningkatkan Hak Azasi Manusia serta membina tertib hukum.</p> <p>b. Mensosialisasikan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan semangat otonomi daerah.</p> <p>c. Menginventarisasi dan mengevaluasi produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat.</p> <p>d. Mengembangkan Peraturan Daerah untuk menunjang upaya arah tenwujudnya kota Bandung yg terbebas dari korupsi, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika serta zat aditif lainnya.</p>	<p>Tegaknya hukum dan restrukturisasi peraturan daerah dengan sanksi yang tegas sesuai otonomi daerah.</p> <p>Meningkatnya pemahaman aparaturnya dalam masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Peningkatan kesadaran, kepastian dan penegakan hukum serta pemberian sanksi yang tegas.</p> <p>Peningkatan diseminasi dan sosialisasi untuk temujujnya kesadaran hukum.</p> <p>Inventarisasi dan pengkajian perundang-undangan dan produk produk hukum daerah.</p> <p>Penyusunan dan penebitan produk produk hukum daerah yang dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dan perlindungan Hak Azasi Manusia.</p>	<p>Beikarangnya kasus - kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya.</p> <p>- Kesadaran hukum meningkat</p> <p>- Peninjauan kembali produk-produk hukum daerah.</p> <p>- Peraturan daerah hasil review dan Peraturan Daerah pelaksanaan undang-undang.</p> <p>- Responsip terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru.</p> <p>- Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.</p> <p>- Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung</p> <p>Terbentuknya struktur organisasi baru kelembagaan Pemerintah Daerah.</p>
2.	<p>POLITIK</p> <p>a. Kelembaan</p> <p>- Meningkatkan peran dan fungsi legislatif dan eksekutif dalam koridor kesejajaran dan kemitraan yang Jelas dalam hal wewenang dan tanggung jawab.</p> <p>- Menata ulang secara menyeluruh struktur organisasi dan mekanisme kerja Pemerintah Daerah dari tuntutan kebutuhan masyarakat.</p>	<p>Terwujudnya kemitraan yang harmonis.</p>	<p>Peningkatan hitungan kerja dan kinerja antara eksekutif dan legislatif. Serta pemantapan penataan sistem kelembagaan dan kewenangan.</p>	

No.	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
	<p>b. Koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga. - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam tatanan horizontal dan vertikal dalam rangka memadukan potensi dan memecahkan permasalahan daerah untuk kepentingan pembangunan. <p>c. Aparatur Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan mutu dan jumlah aparatur secara rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. - Menyelenggarakan penerimaan calon pegawai berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2004 dengan tetap mempertahankan prinsip organisasi yang efisien dan efektif secara profesional. - Menyelenggarakan pembinaan karier aparatur yang didasarkan kepada kesetaraan gender, profesionalisme, prestasi kerja dan jenjang pendidikan yg memadai dgn sistem penilaian terbuka dalam suatu mekanisme kerja badan pertimbangan jabatan dan kepegkataan. - Meningkatkan kesejahteraan pegawai dgn menciptakan suasana kerja yg kondusif & pemberian tunjangan yg memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan daerah 	<p>Tenwujudnya kemitraan yang harmonis dalam penyelesaian masalah kota.</p> <p>Tenwujudnya kemitraan yang harmonis.</p> <p>Meningkatnya kemampuan aparatur dan optimalisasi pelayanan.</p> <p>Meningkatnya penghargaan dan kesejahteraan kepada para pegawai</p>	<p>Peningkatan kerjasama antara legislatif dan eksekutif dengan pihak ketiga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan yang prima kepada masyarakat. - Pengembangan kualitas dan kuantitas pegawai melalui proses pendidikan dan pelatihan serta uji kelayakan dan kepatutan. 	<p>Meningkatnya keharmonisan antara Legislatif, Eksekutif dan Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya jumlah keluhan masyarakat perihal pelayanan. - Dikiat aperat meningkat dalam bidang manajemen. - Pelaksanaan tahapan uji kelayakan dan Kepatutan dalam hal karier aparatur.

No.	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
	<p>d. Kehidupan Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkembangkan budaya politik yang demokrasi dan meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif sehingga tercapai kesadaran politik di kalangan masyarakat. - Mengarahkan pendidikan politik kepada kemampuan menghormati prinsip-prinsip demokrasi secara utuh berlandaskan kepada moral agama dan etika politik yang memadai. - Menciptakan pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal dan fungsional yang melibatkan masyarakat terhadap setiap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. - Menumbuhkembangkan komunikasi dua arah antara penyelenggara pemerintahan di daerah dengan masyarakat melalui media cetak dan elektronik dengan menempatkan insan pers dan kode etik secara proporsional. 	<p>Tenwujudnya tatanan politik yang kondusif dan didukung oleh segenap lapisan masyarakat</p> <p>Tenwujudnya transparansi politik melalui pola komunikasi yang efektif dan efisien dalam rencana dan perencanaan program pemerintahan</p>	<p>Penyusunan konsep reformasi politik dan strategi implementasinya.</p> <p>Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.</p> <p>Peningkatan peran pemerintah yang bersifat netral dan terbuka serta sebagai fasilitator dan motivator</p> <p>Penyempurnaan mekanisme kerja perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan</p> <p>Peningkatan kemitraan Pemerintah dengan Pers</p>	<p>Adanya ketentuan bersama tentang Reformasi politik dan strategi implementasinya</p> <p>Kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Partai-partai Politik di Daerah.</p> <p>- Meningkatkan kualitas mekanisme kerja Musyawarah Pembangunan</p> <p>- Kerjasama Pemda dengan Pers.</p>

No.	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
3.	<p>KEAMANAN DAN KETERTIBAN</p> <p>a. Meningkatkan tugas pokok dan fungsi serta profesionalisme Polisi Pamong Praja dan penyidik Pegawai negeri Sipil dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.</p> <p>b. Meningkatkan dan membina kerjasama serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab</p>	<p>Tegaknya Peraturan Daerah dan ketegasan sanksi yang konsisten sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.</p> <p>Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban lingkungan.</p>	<p>Peningkatan Peran Aparat Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Lingkungan. - Penggalangan peran serta masyarakat dalam ketertiban lingkungan. 	<p>Terpeliharanya ketertiban dan kinerja Pegawai</p> <p>Kualitas kesadaran ketertarikan dan ketertiban masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat.</p> <p>Terbentuknya budaya Siskamling</p>
4.	<p>PENGAWASAN</p> <p>a. Mengadakan pengawasan terhadap potensi dan kondisi lingkungan termasuk penggunaan tata ruang.</p> <p>b. Mengadakan pengawasan terhadap sistem mekanisme, aturan serta kebijakan yang ada sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai harapannya.</p> <p>c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan.</p>	<p>Terselenggaranya sistem pengawasan yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi informasi tentang tata ruang kota. - Perlindungan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup kota, utamanya Bandung utara. <p>Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya tingkat pelanggaran - Kesesuaian tata guna tanah dan bangunan. <p>Terbentuknya forum-forum lembaga masyarakat peduli pembangunan.</p>

4.6. PEMBIAYAAN

4.6.1 Kondisi Umum

Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan program / kegiatan pembangunan kota serta dukungan dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah Kota Bandung dalam melayani masyarakat.

Dari segi pendapatan daerah Kota Bandung berdasarkan hasil laporan pertanggung jawaban Walikota menduduki posisi yang cukup baik dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Hal ini terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung terhadap total penerimaan daerah (PAD dan Subsidi Pemerintah Pusat) adalah 46%.

Pada Tahun Anggaran 1999/ 2000 penerimaan anggaran terealisasi sebesar Rp. 94.283.845.434,07,- dari jumlah ini pendapatan dan penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 36.610.590.000,- atau 47,48%, retribusi daerah sebesar Rp. 18.229.390.000,- atau 22,08%, bagian laba usaha daerah sebesar Rp. 8.100.000,- atau 0,009% dan lain-lain pendapatan sebesar Rp. 39.421.976.000,- atau 30,42%.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kapasitas Pemerintah Kota Bandung dalam melayani warganya adalah sekitar Rp. 50.683,- per kapita per tahun, sementara tingkat pembelanjaan warga kota terhadap layanan publik yaitu sekitar 1,32% dari total pendapatan perkapita penduduk Kota Bandung. (Hasil perhitungan Kantor Statistik 1999). Kontribusi masyarakat terhadap pajak-pajak daerah secara menyeluruh besarnya hanya mencapai Rp. 13.350,74 perkapita per tahun atau sekitar 0,35% dari pendapatan perkapita penduduk per tahun, sedangkan pekerja masyarakat untuk berbagai layanan jasa masyarakat berdasarkan pembagian retribusi rata-rata per penduduk hanya sekitar Rp. 12.716,19 per tahun atau sekitar 0,33% dan pendapatan perkapita penduduk per tahun.

Pembiayaan Penyelenggaraan tugas Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dapat berasal dari sumber Pembiayaan Pemerintah sendiri, pihak swasta dan masyarakat.

Pembiayaan pembangunan beserta permasalahannya di Kota Bandung perlu dijabarkan, memperhatikan kondisi dimana Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor jasa belum tergali secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor ini dalam Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung, misalnya: jasa rumah kos yang selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah lembaga-pendidikan tinggi swasta.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terasa bahwa keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah kota, sehingga pembangunan belum terselenggara optimal, sementara pembahasan yang berasal dari masyarakat belum dapat diandalkan karena kondisi perekonomian yang belum pulih.

Di sisi lain sampai saat ini pemerintah kota belum mempunyai informasi yang lengkap dan akurat tentang sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat umum dan swasta.

Kondisi lain untuk dicermati, bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan membutuhkan aspek legal untuk mendukungnya. Sementara itu produk-produk peraturan lama tidak sesuai dengan paradigma yang berlaku sekarang ini.

Tujuan pembiayaan pemerintah daerah adalah untuk mengantisipasi upaya pemulihan ekonomi daerah dan memenuhi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang diselenggarakan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah secara efisien dan efektif.

Sasaran Pembangunan diarahkan kepada:

1. Terwujudnya pengelolaan kota yang lebih akuntabel.
2. Tersusunnya produk-produk hukum dalam masalah keuangan sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah.
3. Tersusunnya sistem informasi keuangan dan pembiayaan baik pemerintah maupun swasta.
4. Tercapainya penghematan pada sektor-sektor yang mempunyai efek multiplier rendah.
5. Tertatanya sistem management pengelolaan keuangan.
6. Tersusunnya strategi dan kebijakan ekstensifikasi maupun intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.6.3. Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam pembiayaan, diarahkan pada:

1. Meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.
2. Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat untuk meningkatkan pembiayaan swasta.
3. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pelaksanaan operasionalnya sesuai prinsip-prinsip anggaran.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah secara rasional dengan tetap memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat yang ada dan lingkungan hidup serta tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi.

4.6.4 PEMBIAYAAN

No.	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	PROGRAM TAHUN 2000 - 2004	INDIKATOR KERJA
1.	Meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.	Tewujudnya akuntabilitas pengelolaan kota.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan sosialisasi pembiayaan pembangunan.	Efisiensi penggunaan anggaran sesuai prioritas kegiatan dan hasil pembangunan yang dicapai sebelumnya.
2.	Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat untuk meningkatkan pembiayaan swasta.	Meningkatnya peran swasta dalam pembangunan kota.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran swasta dalam pembangunan. - Penyempurnaan sistem dan poses kegiatan usaha 	Pembaharuan sistem dan prosedur usaha.
3.	Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran.	Penggunaan APBD yang efisien dan terukur.	Pengembangan SDM Pemerintah Kota dalam menyusun program anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya anggaran yang proposional - Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
4.	Meningkatkan PAD secara rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan warga kota dan lingkungan hidup serta tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi.	Terlaksananya intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah. - Jenis kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah

4.7. Kaedah Pelaksanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari berbagai aspek yang telah diuraikan, diperlukan agenda pelaksanaan yang terstruktur, bertahap dan bertingkat berdasarkan skala prioritas dan proporsional terhadap program-program yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, bahwa program-program dimaksud diselenggarakan secara simultan di satu sisi, dan di sisi lain ada penundaan sementara dan konstilasi yang menyangkut faktor pemberlakuan sistem yang mungkin tidak dapat dikuasai atau harus dikembalikan sepenuhnya. Faktor pendanaan atau penganggaran turut pula menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam menetapkan prioritas program yang akan diselenggarakan.

Untuk mendukung berlanjutnya pembangunan, maka pelaksanaan program pembangunan daerah selama tahun 2000-2004, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA).

Tahapan pelaksanaan program sebagaimana diuraikan di atas, diarahkan dalam bentuk program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek merupakan program yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun, dan program jangka panjang yang diselenggarakan berkesinambungan dan bertingkat selama satu sampai lima tahun.

- a. Program jangka pendek, meliputi program-program yang mendukung terhadap penegakan hukum, penataan kota /tata ruang, penataan kembali dan revitalisasi kelembagaan dan beserta perangkat peraturan-peraturan yang mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Pembinaan dan perbaikan serta revitalisasi sarana dan prasarana kota dan pemerintahan termasuk bagian pelayanan publik serta rehabilitasi kondisi sosial ekonomi kota dilakukan dengan maksud untuk mencermati dan menetapkan jasa-jasa unggulan yang akan menjadi penggerak ekonomi kota yang pada gilirannya akan mendukung pembiayaan kota.
- b. Program jangka panjang, meliputi program-program yang diselenggarakan secara paralel dan sinergis dengan program-program jangka pendek, yang mendukung pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi kota, pemantapan sosial budaya, pemahaman hukum dan politik bagi masyarakat untuk menunjang ketertiban dan keamanan kota. Diharapkan pada gilirannya akan diperoleh perluasan kesempatan kerja dan berusaha, adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup termasuk penanganan pemukiman kumuh, perbaikan dan peningkatan manajemen transportasi kota dalam rangka membuka, mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi kawasan timur Kota pada khususnya dan Kota Bandung umumnya.

Dengan pentahapan program ini diharapkan akan dapat mendukung dan lebih memantapkan terwujudnya basis pengembangan Kota Bandung sebagai kota jasa.

BAB V

PENUTUP

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 dimulai sejak Tahun Anggaran tahun 2004 atau sesuai dengan masa berlakunya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 yang telah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2000. PROPEDA merupakan rencana operasional dan fihak Eksekutif sebagai penjabaran dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung produk Legislatif (DPRD).

Rencana operasional yang tercantum dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) menyangkut rencana Pemenintah Daerah bersama-sama dengan Masyarakat selama 5 (lima) tahun menyangkut berbagai segi kehidupan termasuk secara fisik, religius maupun kultural menuju tercapainya Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang diwarnai oleh nilai-nilai kebajikan umum hingga terwujud kehidupan masyarakat yang Genah, Merenah tur Tumaninah (GMT) atau dalam konteks pemerintahan disebut menuju terwujudnya masyarakat madani (civil society).

Dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dibatasi oleh sistem tahun anggaran, Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dimana REPETADA tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian pengeluaran dana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Eksekutif akan sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah produk Legislatif. Sehubungan dengan itu pelaksanaan pembangunan diharapkan akan membantu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, sekaligus atau berturut-turut dan akan dinikmati oleh seluruh warga Kota Bandung, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin dalam suasana yang demokratis, tenteram dan damai.

Dasar hukum dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) ini berupa Peraturan Daerah Kota Bandung sebagaimana ditentukan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004. Setelah selesainya penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) akan diikuti oleh kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA). Tapi walaupun demikian maju mundurnya suatu daerah tidak ditentukan seluruhnya oleh kegiatan Pemerintah Daerah saja, bahkan sebaliknya peran Pemerintah Daerah hanya menempati porsi kecil, sebab bagian terbesar porsi kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh peran masyarakatnya itu sendiri.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Maret 2001


WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 09